



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta azas manfaat;
 - b. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar baik di dalam maupun di luar negeri yang mengakibatkan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang berdampak sangat signifikan terhadap pelaksanaan APBN 2005;
 - c. bahwa untuk melaksanakan langkah-langkah kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami, serta pembangunan kembali wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatera Utara (Sumut), diperlukan dukungan pembiayaan yang sangat besar, yang perlu ditampung dalam perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, yang pendanaannya belum tertampung dalam APBN 2005, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2005, sebagian pendanaannya dibiayai melalui dana APBN;
- e. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2005, perlu segera dilakukan penyesuaian secara parsial atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2005 dan jangka menengah, baik dalam rangka penyediaan lapangan kerja baru maupun pengurangan jumlah penduduk miskin secara bertahap sesuai dengan program pembangunan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. Penerimaan hibah.

(2) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp331.776.500.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp152.736.170.928.000,00 (seratus lima puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp7.074.696.000.000,00 (tujuh triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
 - (5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp491.587.366.928.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pajak dalam negeri; dan
 - b. Pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp316.758.100.000.000,00 (tiga ratus enam belas triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar seratus juta rupiah).
 - (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp15.018.400.000.000,00 (lima belas triliun delapan belas miliar empat ratus juta rupiah).
 - (4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam penjelasan ayat ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penerimaan sumber daya alam;
 - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara; dan
 - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp121.829.600.000.000,00 (seratus dua puluh satu triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp8.913.300.000.000,00 (delapan triliun sembilan ratus tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah).

(4) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp21.993.270.928.000,00 (dua puluh satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari:
 - a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
 - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp364.115.018.800.000,00 (tiga ratus enam puluh empat triliun seratus lima belas miliar delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp147.802.776.475.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun delapan ratus dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp511.917.795.275.000,00 (lima ratus sebelas triliun sembilan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran;
 - b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
 - c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
- (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp364.115.018.800.000,00 (tiga ratus enam puluh empat triliun seratus lima belas miliar delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp364.115.018.800.000,00 (tiga ratus enam puluh empat triliun seratus lima belas miliar delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp364.115.018.800.000,00 (tiga ratus enam puluh empat triliun seratus lima belas miliar delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran, menurut fungsi, dan menurut jenis belanja tahun anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam penjelasan ayat ini.

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp140.560.233.810.000,00 (seratus empat puluh triliun lima ratus enam puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp7.242.542.665.000,00 (tujuh triliun dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum; dan
 - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp47.020.193.810.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp88.765.600.000.000,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
 - (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp4.774.440.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
 - (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp491.587.366.928.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp511.917.795.275.000,00 (lima ratus sebelas triliun sembilan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2005 diperkirakan terdapat Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp20.330.428.347.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 .

(2) Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp27.855.802.347.000,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp7.525.374.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam penjelasan ayat ini.

9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17A baru, sehingga keseluruhan Pasal 17A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam hal terjadi perkembangan dan/atau perubahan keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Pemerintah mengajukan perubahan kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 setelah disampaikannya Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan prognosis semester kedua.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2005

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Selaku

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 61



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 merupakan APBN pertama yang disusun mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2005.

Mengingat APBN Tahun Anggaran 2005 dirancang dalam masa peralihan, APBN Tahun Anggaran 2005 disusun sebagai perhitungan dasar anggaran (*baseline budget*) dengan maksud untuk menyeimbangkan antara kebutuhan melanjutkan konsolidasi fiskal dan memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 untuk menentukan dan melakukan perubahan-perubahan APBN Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan prioritas kebijakan fiskal.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, APBN Tahun Anggaran 2005 menghadapi tekanan dan tantangan yang cukup berat, berkenaan dengan adanya perkembangan berbagai faktor internal dan eksternal, serta pelaksanaan langkah-langkah kebijakan dalam merespon dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi.

Pertama, . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pertama, terjadinya bencana alam gempa bumi dan *tsunami* di penghujung tahun 2004, yang telah meluluhlantakkan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan di sebagian Sumatera Utara (Sumut), menyebabkan perlunya dilakukan langkah-langkah darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di NAD dan Sumut, yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Perkembangan tersebut telah mendorong negara-negara donor dan berbagai lembaga internasional untuk memberikan komitmen bantuan pembiayaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumut, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman proyek, dan moratorium pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri melalui *Paris Club*.

Kedua, telah terjadi berbagai perkembangan yang sangat signifikan pada kondisi perekonomian nasional dan internasional berupa perubahan berbagai indikator ekonomi nasional dan internasional tahun 2004 dan prospeknya pada tahun 2005. Perubahan tersebut mengakibatkan asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai sebagai dasar perhitungan APBN Tahun Anggaran 2005 menjadi kurang realistis, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang meliputi nilai tukar (kurs), inflasi, tingkat bunga (SBI 3 bulan), dan terutama harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price / ICP*) ke arah yang lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan pasar minyak dunia.

Semakin kondusifnya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, telah mendorong peningkatan kegiatan konsumsi, investasi, dan aktivitas sektor riil sebagaimana ditunjukkan dengan peningkatan impor bahan baku dan penolong yang cukup signifikan dalam tahun 2004. Peningkatan kegiatan investasi tersebut memberi tanda akan menguatnya pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2005, yang diperkirakan mencapai sekitar 6,0 (enam koma nol) persen, lebih tinggi dari perkiraan semula 5,4 (lima koma empat) persen. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2005 diperkirakan tidak menguat secara signifikan sebagaimana yang diperkirakan semula Rp8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah), namun akan berada pada kisaran Rp9.300 (sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selain dipengaruhi oleh kurs, laju inflasi juga dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2005, lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2005 sebesar 5,5 (lima koma lima) persen, namun dengan langkah-langkah kebijakan terpadu di berbagai bidang, diharapkan inflasi tetap dapat dikendalikan pada kisaran 7,5 (tujuh koma lima) persen.

Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Meningkatnya laju inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memberikan andil terhadap naiknya rata-rata tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari yang semula diperkirakan 6,5 (enam koma lima) persen dalam APBN Tahun Anggaran 2005 menjadi sekitar 8,0 (delapan koma nol) persen. Namun demikian, perkiraan tingkat suku bunga tersebut diharapkan tetap dapat mendorong upaya menggerakkan sektor riil dan mempertahankan daya saing pasar uang domestik dibandingkan dengan tingkat suku bunga riil regional dan internasional.

Sementara itu, memperhatikan perkembangan harga minyak di pasar internasional dalam beberapa bulan terakhir, mempertimbangkan permintaan dan penawaran minyak dunia 2005, serta kondisi geopolitik negara-negara produsen minyak yang belum sepenuhnya stabil, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan mencapai rata-rata US\$45,0 (empat puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, atau lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar US\$24,0 (dua puluh empat koma nol dolar Amerika Serikat) per barel. Sedangkan tingkat produksi (*lifting*) minyak diperkirakan sama dengan yang diasumsikan pada saat penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005, yaitu 1,125 (satu koma seratus dua puluh lima) juta barel per hari.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah kebijakan penyesuaian, defisit anggaran tahun 2005 diperkirakan akan membengkak menjadi lebih dari 1,0 (satu koma nol) persen terhadap PDB (tahun dasar 2000), dari rencana semula 0,8 (nol koma delapan) persen terhadap PDB (tahun dasar 1993) seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004, atau setara dengan 0,7 (nol koma tujuh) persen terhadap PDB (tahun dasar 2000), dan sebagai konsekuensinya terdapat kekurangan pembiayaan yang sangat signifikan. Kondisi ini akan mengakibatkan APBN Tahun Anggaran 2005 menjadi tidak sehat, sehingga akan mengancam langkah-langkah konsolidasi fiskal dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Ketiga, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005 juga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan pemerintah di bidang fiskal dalam merespon berbagai perubahan yang terjadi. Dalam rangka mendorong masyarakat agar ikut serta membantu korban bencana dan rekonstruksi di daerah NAD dan Sumut, Pemerintah telah memberikan fasilitas pajak penghasilan kepada masyarakat, dalam bentuk perlakuan

khusus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

husus terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Wajib Pajak, baik sumbangan berupa uang dan/atau barang, dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan pajak penghasilannya. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan fasilitas kemudahan impor, berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PPN dan PPnBM atas impor) dan cukai, terhadap sumbangan yang diperuntukan bagi korban bencana alam yang berupa hasil produksi pengusaha di kawasan berikat dan penyelenggara kawasan berikat yang merangkap sebagai pengusaha di kawasan berikat, serta pengusaha penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Selanjutnya, dalam rangka meringankan beban pajak masyarakat, pada awal tahun 2005, pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan perpajakan yang berpihak pada masyarakat, antara lain meliputi: (a) kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari semula sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan (b) penghapusan PPnBM pada beberapa kelompok barang tertentu yang semula dibebani tarif sebesar 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) persen menjadi nol persen. Dengan berbagai kebijakan tersebut, beban pajak yang ditanggung masyarakat akan semakin berkurang, sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, namun dalam jangka pendek kebijakan tersebut akan menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

Sehubungan dengan berbagai perkembangan tersebut di atas, maka APBN Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan berbagai penyesuaian secara parsial, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperkirakan berubah menjadi sebesar Rp491.587.366.928.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Lebih tingginya perkiraan pendapatan negara dan hibah tersebut selain disebabkan oleh adanya perubahan asumsi dasar, juga dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis dalam mobilisasi penerimaan, seperti ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap pungutan negara bukan pajak, serta penyesuaian terhadap beberapa tarif pungutan yang sudah tidak rasional lagi. Sebagai dampak atas

membaliknya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

membaiiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka penerimaan migas, baik PPh Migas maupun SDA Migas diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam jumlah yang sangat signifikan, termasuk bagi hasil migas untuk daerah. Namun, pada saat yang sama, beban subsidi BBM akan membengkak. Pendapatan dalam negeri, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan masing-masing akan mencapai 111,4 (seratus sebelas koma empat) persen, dan 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari hibah diperkirakan mencapai 943,3 (sembilan ratus empat puluh tiga koma tiga) persen dari yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Lebih tingginya perkiraan penerimaan hibah tersebut terkait dengan bantuan dari negara-negara donor dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumut yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan *tsunami* pada penghujung tahun 2004.

Dalam upaya mengelola beban APBN pada tingkat yang konsisten dengan ketahanan fiskal jangka menengah dan panjang, perlu diambil langkah-langkah restrukturisasi berbagai pengeluaran negara berdasarkan bobot bebannya terhadap APBN. Pengeluaran-pengeluaran negara yang bobot bebannya terhadap APBN sulit dikendalikan dapat menggeser berbagai pengeluaran negara lainnya sehingga bobot bebannya menjadi lebih kecil. Hal ini perlu dihindarkan sedini mungkin karena tidak mustahil pengeluaran-pengeluaran yang tergeser itu seharusnya mendapatkan bobot yang lebih besar dipandang dari segi keadilan. Berkenaan dengan upaya tersebut di atas, pengeluaran negara untuk subsidi BBM merupakan salah satu pengeluaran yang selama ini sulit dikendalikan mengingat salah satu faktor penentu adalah harga minyak mentah di pasar dunia. Di lain pihak dari segi keadilan, subsidi BBM dalam bentuknya yang sekarang ini kurang tepat sasaran karena yang menikmati subsidi BBM ini adalah bukan hanya kelompok masyarakat yang seharusnya dibantu melalui program subsidi. Untuk mengurangi beban anggaran akibat tekanan harga minyak, Pemerintah telah mengkaji secara matang dan seksama untuk melaksanakan penyesuaian harga BBM dalam negeri, dengan sekaligus meminimalisasi berbagai dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui penyediaan dana realokasi pengurangan subsidi BBM untuk beberapa program yang secara

langsung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

langsung menyentuh dan bisa dirasakan mengurangi beban biaya hidup masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.

Sebagaimana halnya dengan pendapatan negara dan hibah, anggaran belanja negara diperkirakan berubah menjadi Rp511.917.795.275.000,00 (lima ratus sebelas triliun sembilan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lebih tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Lebih tingginya perkiraan belanja negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat maupun anggaran belanja untuk daerah dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah masing-masing diperkirakan akan mencapai 136,8 (seratus tiga puluh enam koma delapan) persen, dan 112,4 (seratus dua belas koma empat) persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Lebih tingginya perkiraan belanja pemerintah pusat tersebut berkaitan dengan lebih tingginya beban subsidi BBM sebagai akibat lebih tingginya perkiraan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dari yang diasumsikan pada saat penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005. Di samping itu, peningkatan anggaran belanja tersebut juga berkaitan dengan diperlukannya anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumut akibat bencana gempa bumi dan badai *tsunami* di penghujung Desember 2004 yang telah menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, yang semula tidak dianggarkan pada saat penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005. Sementara itu, lebih tingginya perkiraan anggaran belanja untuk daerah, berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan beberapa penerimaan dalam negeri baik perpajakan maupun penerimaan sumber daya alam yang dibagihasilkan ke daerah.

Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menyetatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran terus dilakukan. Berdasarkan pada perkiraan Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, dan perkiraan Anggaran Belanja Negara, maka Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Tahun Anggaran 2005 diperkirakan akan berubah menjadi sebesar Rp20.330.428.347.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Defisit

Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp27.855.802.347.000,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp7.525.374.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Dalam sumber pembiayaan luar negeri tersebut, telah diperhitungkan moratorium utang luar negeri Indonesia, baik pokok maupun bunga utang untuk satu tahun, sebagaimana diputuskan dalam *Paris Club*. Moratorium pokok utang tersebut direncanakan untuk mengurangi beban Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, sehingga hasil penghematan dapat digunakan untuk pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2006.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp81.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 semula ditetapkan sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp285.481.430.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula ditetapkan sebesar Rp12.362.700.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp331.776.500.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

Rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Pembiayaan	Semula	Menjadi
a. Pajak Dalam Negeri	285.481.430.000.000,00	316.758.100.000.000,00
4111 Pajak Penghasilan (PPh)	142.192.630.000.000,00	166.668.700.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan gas alam	13.568.600.000.000,00	29.899.900.000.000,00
411111 PPh minyak bumi	3.612.500.000.000,00	10.700.600.000.000,00
411112 PPh gas alam	9.956.100.000.000,00	19.199.300.000.000,00
41112 PPh non migas	128.624.030.000.000,00	136.768.800.000.000,00
411121 PPh Pasal 21	29.275.800.000.000,00	26.690.500.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 non impor	4.374.900.000.000,00	4.439.250.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor	7.251.700.000.000,00	11.013.450.000.000,00
411124 PPh Pasal 23	13.047.800.000.000,00	13.239.700.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	2.822.400.000.000,00	1.735.900.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan	48.342.030.000.000,00	49.510.000.000.000,00
411127 PPh Pasal 26	7.312.900.000.000,00	7.723.600.000.000,00
411128 PPh final dan fiskal luar negeri	16.196.500.000.000,00	22.416.400.000.000,00
4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	98.828.400.000.000,00	99.414.800.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	10.272.200.000.000,00	13.375.300.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	3.214.700.000.000,00	3.661.400.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	28.933.600.000.000,00	31.439.600.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	2.039.900.000.000,00	2.198.300.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional	12.362.700.000.000,00	15.018.400.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	12.017.900.000.000,00	14.646.500.000.000,00
4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor	344.800.000.000,00	371.900.000.000,00

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan sebesar Rp50.941.400.000.000,00 (lima puluh triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (3)

Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula ditetapkan sebesar Rp10.591.303.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula ditetapkan sebesar Rp20.250.297.928.000,00 (dua puluh triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp81.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp152.736.170.928.000,00 (seratus lima puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Ayat (3)

Anggaran belanja untuk daerah semula direncanakan sebesar Rp131.549.054.661.000,00 (seratus tiga puluh satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Ayat(4)

Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan sebesar Rp397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Angka 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran semula direncanakan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Ayat (3)

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula direncanakan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja semula direncanakan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Ayat (5)

Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi/bagian anggaran, menurut fungsi, dan menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2005 dirinci sebagai berikut:

Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAGIAN PEMBIAYAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Rincian Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Semula	Menjadi
a. Belanja pegawai	60.743.711.824.000,00	61.098.567.923.000,00
b. Belanja barang	34.038.557.496.000,00	35.140.260.911.000,00
c. Belanja modal	43.078.908.849.000,00	49.627.956.674.000,00
d. Pembayaran bunga utang	64.136.849.000.000,00	58.393.114.600.000,00
e. Subsidi	31.295.677.850.000,00	96.636.917.850.000,00
f. Belanja hibah	-	-
g. Bantuan sosial	17.106.683.929.000,00	29.316.555.829.000,00
h. Belanja lain-lain	15.819.866.052.000,00	33.901.645.013.000,00

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana perimbangan semula ditetapkan sebesar Rp124.306.511.996.000,00 (seratus dua puluh empat triliun tiga ratus enam miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp7.242.542.665.000,00 (tujuh triliun dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula ditetapkan sebesar Rp31.217.791.996.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula ditetapkan sebesar Rp88.765.600.000.000,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula ditetapkan sebesar Rp4.323.120.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Ayat (5)

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang dimaksud dalam ayat ini.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 semula ditetapkan sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara semula ditetapkan sebesar Rp397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 semula ditetapkan sebesar Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berubah dari semula Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp20.330.428.347.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Rincian Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut:
(dalam rupiah)

Uraian	Semula	Menjadi
Pendapatan Negara dan Hibah	380.377.130.928.000,00	491.587.366.928.000,00
Belanja Negara	397.769.309.661.000,00	511.917.795.275.000,00
Defisit Anggaran	-17.392.178.733.000,00	-20.330.428.347.000,00

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp37.585.752.733.000,00 (tiga puluh tujuh triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. Pembiayaan luar negeri bersih semula ditetapkan sebesar negatif Rp20.193.574.000.000,00 (dua puluh triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semula ditetapkan sebesar Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp20.330.428.347.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Pembiayaan	Semula	Menjadi
1. Pembiayaan Dalam Negeri	37.585.752.733.000,00	27.855.802.347.000,00
a. Perbankan dalam negeri	9.000.000.000.000,00	-729.950.386.000,00
- Rekening pemerintah	9.000.000.000.000,00	12.819.749.614.000,00
- Moratorium pokok untuk cadangan Aceh	-	-13.549.700.000.000,00
b. Privatisasi dan Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	7.500.000.000.000,00	7.500.000.000.000,00
c. Surat utang negara bersih	22.085.752.733.000,00	22.085.752.733.000,00
- Penerbitan	43.000.000.000.000,00	43.314.491.000.000,00
- Pembayaran pokok dan pembelian kembali	-20.914.247.267.000,00	-21.228.738.267.000,00
d. Penyertaan modal pemerintah SMF	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00

2. Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

2. Pembiayaan Luar Negeri		
bersih	-20.193.574.000.000,00	-7.525.374.000.000,00
a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	26.642.886.000.000,00	28.035.780.000.000,00
- Pinjaman program	8.600.000.000.000,00	7.905.000.000.000,00
- Pinjaman proyek	18.042.886.000.000,00	20.130.780.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-46.836.460.000.000,00	-35.561.154.000.000,00

Untuk pembiayaan perbankan dalam negeri sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a berasal dari rekening Pemerintah di Bank Indonesia, baik rekening dana investasi (RDI) maupun rekening-rekening lainnya di luar RDI, seperti rekening transitori migas.

Angka 9

Pasal 17A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4512